

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2015-2019

KPT KPU KOTA MALANG NO : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 diatur tentang : Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019.
 - Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk periode 5(lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
 - Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 14 Mei 2015.
 - Lampiran 27 Halaman.